



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AFRIZAL, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 18 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tabing Bandar Gadang RT 005 RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Suku Jambak Nan Baduo, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1371101803610001, Pendidikan Sekolah Dasar, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun Mamak Kepala Waris Kaumnya;

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. RULIADI M., Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 13 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Korong Tanjung Basung RT 000 RW 000, Kelurahan Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Suku Jambak Nan Baduo, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1305021303760003, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, sebagai anggota kaum;

Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. SUARDI, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 5 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Maransi RT 001 RW 005, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Jambak Nan Baduo, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1371100501690014, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, sebagai anggota kaum;

Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. SYUKRI RAHMAT, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 5 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Sungai Sapih RT 002 RW 005, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Jambak Nan Baduo, Status Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan

Hal 1 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371090506820016, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, sebagai anggota kaum;

Selanjutnya disebut Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Rosita, S.H., M.H. dan Tri Andika Hidayatullah, S.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Yurli, Rosita & Associates, yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C RT 02 RW 11, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 20 Juni 2023;

Selanjutnya disebut Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi A;

L a w a n

1. FERY, Umur lebih kurang 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Guci, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 003 RW 006, Nagari Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. SUSI RAHMADANI, Umur lebih kurang 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Guci, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 003 RW 006, Nagari Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. ULIA RAHMAN, Umur lebih kurang 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Guci, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 003 RW 006, Nagari Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. DEDI WAHYUUDI, Umur lebih kurang 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Guci, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 003 RW 006, Nagari Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Jufri, S.H., M.Hum., Ade Gustari, S.H. dan Yossi Astuti, S.H., M.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Jufri, S.H., M.Hum. & Partners, yang beralamat di Jalan Depan SMP Negeri 29, Padang RT 005 RW 002, Kelurahan Kurapo Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 16 September 2023;

Hal 2 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi B;

D a n

1. SYAMSUL BAHRI Gir RAJO INTAN, Tanggal Lahir 10 April 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaum PIK Lembata, Suku Guci, Tapian Sungai Sapih, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I;

2. ARSET KUSNADI, Tanggal Lahir 8 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Permata Gurun Laweh Blok C Nomor 9 RT 01 RW 03, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PIK Lembata, Suku Guci, Tapian Sungai Sapih, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II;

3. YULIASNI, Tanggal Lahir 5 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Bawah Asam RT 004 RW 002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PIK Lembata, Suku Guci, Tapian Sungai Sapih, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi III;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, dan Penggugat Intervensi III memberikan kuasa kepada Fauzan Zakir, S.H., M.H. dan Ega, S.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Fauzan Zakir & Partners, yang beralamat di Jalan Parkit XIII Nomor 4 RT 003 RW 008, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Surat Gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di

Hal 3 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2023/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta Pusaka Tinggi kaum yang Para Penggugat terima secara turun temurun dari Angku Para Penggugat yang bernama H.GADAT, turun kepada H.TUAKA, kemudian turun kepada Mamak Para Penggugat yang bernama MAISIN dan terakhir turun kepada Penggugat (AFRIZAL) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah secara Hukum dari angku kami yang bernama H.GADAT dan kakek kami yang bernama H.TUAKA terus dari Mamak kami yang bernama MAISIN, serta sekaligus adalah orang yang berhak mewarisi semua harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungn apa-apa dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, bahkan suku Para Penggugatpun berbeda dengan suku Para Tergugat, Para Penggugat mempunyai Suku Jambak Nan Baduo, sedangkan Para Tergugat mempunyai suku Guci;
4. Bahwa sekitar tahun 1935 harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat tersebut dibawah penguasaan angku Para Penggugat yang bernama H.TUAKA suku Jambak Nan Baduo, kemudian H.TUAKA menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Delima yang ber suku Guci, setelah menikah H.Tuaka membawa istrinya yang bernama Delima tersebut untuk tinggal di rumahnya yaitu di atas tanah Pusaka tinggi kaum Para Penggugat yaitu di atas Objek Perkara Tumpak 1, tetapi sekarang bekas rumahnya tidak ada lagi dan angku Para Penggugat tersebut waktu itu mengolah sawah tumpak II dan tumpak III bersama Istrinya;
5. Bahwa Objek perkara berupa 1 (satu) tumpak tanah Perumahan dan dua tumpak tanah sawah yang terletak di RT.03/RW.06, Nagari Air Paku, kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Tumpak 1;

Berupa tanah Perumahan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Chaniago.
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jln Air Paku.

Hal 4 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak Nan Baduo.

- Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa.

Adapun yang ada diatas objek perkara tumpak I yaitu 3 (tiga) buah bangunan yang terdiri dari ;1 bangunn rumah para tergugat, 2, bangunan tempat perabot dan ke 3 berupa warung milik Para Tergugat;

Tumpak 2;

Berupa tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jln Air Paku

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar RSUD, dibalik bandar kawan tanah ini juga (tumpak 3)

- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak

- Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Guci

Tumpak 3;

Berupa tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan bandar RSUD dibalik bandar kawan tanah ini juga (tumpak 2).

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Jambak.

- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak Nan Baduo.

- Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Chaniago.

Untuk selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA;

6. Bahwa H.Tuaka dengan Istrinya Delima mempunyai 3 (tiga) orang anak , 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan yaitu 1. H.Buyung Kapuk, 2. M.Yunus, sedangkan yang berempuan bernama SULI. Kemudian SULI mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama BAHAR, karena Bahar tersebut merupakan satu satunya anak dari Suli, maka BAHAR ini dikenal dengan nama BAHAR ONGGA (tunggal) dan setelah kakek dan neneknya serta ibu dan semua saudaranya meninggal dunia, maka objek Perkara dilanjutkan penguasaaanya oleh Bahar Ongga yaitu cucu dari kekak Para Penggugat dipihak istrinya;

Hal 5 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



7. Bahwa sekitar tahun 1980. Bahar Ongga membawa familinya yang bernama SYAMSIMAR (ibu para Tergugat) untuk di tumpangkan untuk tinggal sementara diatas tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat tersebut, dan sewaktu Bahar Ongga mau membawa Syamsimar ke atas tanah pusaka Tinggi kaum Para Penggugat itu diketahui oleh Nenek Para Penggugat yang bernama Mala dan Nenek Para Penggugat waktu itu mengatakan kalau untuk sementara tidak apa-apa dan apabila nanti anak cucu saya membutuhkan tanah itu maka Syamsimar harus meninggalkan tanah itu;

8. Bahwa Bahar Ongga meninggal dunia pada tahun 2019, maka sawah dan tanah perumahan yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat tersebut yang selama ini dikuasai Bahar Ongga, maka Syamsimar bersama anak-anaknya melanjutkan penguasaan tanah objek perkara tersebut dan menikmati hasil tanaman yang ada di atas tanah objek perkara termasuk pengolahan tanah sawah dan hasilnya, dan karena selama ini Syamsimar maupun anak-anaknya hanya mengolah saja dan tidak mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak ketiga dan Para Penggugat masih menunggu niat baik dari Pada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek Perkara kepada kaum Para Penggugat secara baik-baik;

9. Bahwa sekitar tahun 2020 para Tergugat berani menjual sebagian tanah perumahan yang digunakan untuk jalan kebelakang tanah Objek perkara karena adanya rencana pembangunan perumahan dibelakang tanah tumpak I, dan ketika Para Penggugat menemui Tergugat yang bernama FERY (Tergugat I) dan mengatakan kalau tanah objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum para Penggugat dan waktu itu Penggugat menawarkan supaya harga jual tanah itu yang untuk jalan itu dibagi dua saja, karena Tergugat telah terlanjur menerima uang jual beli tanah itu sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat meminta agar sisa Pembayaran nya dibiarkan Penggugat yang menerimanya, tetapi Penggugat sangat terkejut mendengar jawaban dari Tergugat yang mengatakan dia tidak akan membagi-bagi tanah orang tuanya dengan orang lain (para Penggugat), sambil mengatakan dia akan mempertahankan tanah itu sampai mau berkubang darah (sampai mandi darah) pun Para Tergugat akan mempertahankannya. Rupanya Para Tergugat tidak lagi mengakui kalau tanah objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan akhirnya jual beli tanah yang

Hal 6 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



dijual untuk jalan oleh Para Tergugat tersebut, dikarenakan Penggugat telah melarangnya. Maka sipembelinya tidak melanjutkan jual belinya lagi;

10. Bahwa tahun 2020 Para Tergugat tidak lagi mengakui kalau tanah perumahan dan sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dengan demikian semenjak tahun 2020, Para Penggugat tidak lagi mengizinkan Para Tergugat menempati dan menguasai tanah Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III dan semenjak itu, Para Tergugat telah menempati tanah Objek perkara secara tanpa Hak karena tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas Objek perkara Tersebut dan karena penguasaan tanah Objek perkara tanpa seizin dari orang yang berhak, maka Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara tanpa seizin dari para penggugat sebagai yang berhak, sudah dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang sudah jelas sangat merugikan Para Penggugat dan karenanya sudah sepatasnya Para Tergugat dihukum atas perbuatannya;

11. Bahwa oleh Karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai objek perkara tanpa seizin dari para Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara, maka sudah sepatasnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek perkara kepada Para Penggugat secara suka rela, dalam keadaan kosong, bebas dari miliknya dan Hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau engkar dengan batuan POLRI dan alat negara lainnya;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berkaum berupa, kerugian Materil dan kerugian Immateril;

- Kerugian terhadap tanah tumpak I yaitu tanah perumahan yang apabila disewakan setiap tahunnya sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Kerugian terhadap tanah tumpak II dan III yaitu berupa sawah yang setiap kali panennya sebanyak lebih kurang 165 karung padi, sedangkan harga 1 (satu) karung padi seharga Rp.350.000,- yang kalau dirupiahkan menjadi = $165 \times \text{Rp.350.000,-} = \text{Rp. 57.750.000,-}$ (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka kerugian Para Penggugat dalam setahunnya sebanyak $2 \times \text{Panen} = 2 \times \text{Rp.57.750.000,-} = \text{Rp.115.500.000,-}$ (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Maka sesuai dengan aturan yang berlaku di Kanagarian Air



Paku. Apabila sawah diolah oleh orang lain, maka hasil sawah tersebut harus diberikan sebanyak sepertiganya kepada sipemilik sawah yaitu Para Penggugat, dengan demikian hasil sawah yang menjadi Hak Para Penggugat selama satu tahun adalah $\frac{1}{3}$ dari Rp.115.500.000,- = lebih kurang = Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum oleh Para Tergugat yaitu kerugian materil dan kerugian Immateril semenjak tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil;

Kerugian terhadap tanah tumpak I;

yaitu kerugian dari hasil sewa tanah perumahan apabila disewakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Maka kerugian Para Penggugat semenjak tahun 2020 sampai tahun 2023 sudah 3 (tiga) tahun yang seharusnya sudah diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebanyak = $3 \times \text{Rp.15.000.000,-}$ (lima belas juta rupiah) = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan jumlah kerugian Para Penggugat akan selalu bertambah setiap tahunnya semenjak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti sampai objek perkara ini diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Kerugian terhadap tanah sawah tumpak II dan III;

Yaitu kerugian terhadap pertigaan hasil sawah semenjak tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah = $3 \times \text{Rp. 38.500.000,-}$ (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian ini akan selalu bertambah setiap tahunnya semenjak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Pasti sampai objek perkara diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat.

Jadi kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat dari hasil tanah Objek Perkara Tumpak I ditambah kerugian dari hasil tanah objek perkara tumpak II dan III selama 3 (tiga) tahun yaitu:

Tumpak I sebanyak $3 \times \text{Rp.15.000.000,-}$ (lima belas juta rupiah) = Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) + tumpak II dan III sebanyak $3 \times \text{Rp.38.500.000,-}$ (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 160.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah ini akan selalu bertambah setiap tahunnya semenjak perkara ini mempunyai



kekuatan hukum pasti sampai objek perkara diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Kerugian Immateril;

Perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat menanggung malu dalam masyarakat khususnya di Kenagarian Air Paku, kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

14. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir atas perbuatan Para Tergugat yang berusaha mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, seperti menjual, menggadaikan atau menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang, Mak oleh sebab itu Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara dan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Sah Kuat dan berharga;

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan kepada surat-surat bukti yang kuat sah dan berharga dan tidak dapat disangkal lagi, maka oleh sebab itu sudah seharusnya Pengadilan menyatakan Sah dan berharga semua surat-surat yang diajukan Para penggugat dalam perkara ini serta menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari Para tergugat;

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nantinya oleh Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, terhitung semenjak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan ini dilaksanakan;

17. Bahwa Timbulnya gugatan ini adalah dikarenakan perbuatan dari Para Tergugat, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

18. Bahwa sebelum perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang, Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini

Hal 9 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan, mencoba menghubungi tergugat A dan B, tetapi tidak ada tanggapan yang serius,, oleh karena itu Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum ini yaitu dengan mendaftarkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada waktu yang Bapak Tentukan guna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat 1 AFRIZAL adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara Hukum dari H.Gadat. H.Tuaka dan Maisin;
4. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, tidak satu suku dan tidak sehartu sepusaka;
5. Menyatakan Obyek Perkara berasal dari harta pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang diterima secara turun temurun dari angku Para Penggugat yang bernama H.Gadat turun kepada H.Tuaka terus kepada Maisin dan kemudian turun kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang berhak mewarisi dan menerima Obyek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III yang terletak di RT.03/RW.06, Nagari Air Paku, kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang;
7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat, yang telah menguasai Onjek Perkara tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai orang yang berhak, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menghukum Para tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan tumpak III. Kepada Para Penggugat, secara Suka Rela, dalam keadaan kosong, bebas dari Hak Miliknya dan Hak Milik Orang Lain yang diperdapat dari padanya dan kalau engkar dengan bantuan POLRI dan alat Negara lainnya, dengan batas sepadan sebagai berikut:
Tumpak 1;

Hal 10 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa tanah Perumahan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Chaniago
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jln Air Paku
- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak
- Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa

Tumpak 2;

Berupa tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jln Air Paku
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar RSUD, dibalik bandar kawan tanah ini juga (tumpak 3)
- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak
- Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Guci

Tumpak 3;

Berupa tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan bandar RSUD dibalik bandar kawan tanah ini juga (tumpak 2)
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Jambak
- Sebelah Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat Suku Jambak
- Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum Suku Chaniago;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materil dan Immateril terhadap hasil tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II dan III kepada Para Penggugat yaitu:

Kerugian Materil;

Dari hasil tanah Objek Perkara Tumpak I ditambah kerugian dari hasil tanah obkek perkara tumpak II dan III selama 3 (tiga) tahun yaitu:

Tumpak I sebanyak 3 X Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) = Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) + tumpak II dan III sebanyak 3 X 38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.

Hal 11 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



160.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah ini akan selalu bertambah setiap tahunnya semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai objek perkara diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Kerugian Immateril;

Perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat menanggung malu dalam masyarakat khususnya di Kenagarian Air Paku, kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan, maka sedah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

10. Menyatakan Sah dan berharga semua surat-surat yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini.

11. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) teradap obyek perkara.

12. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya setiap ia lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan ini dilaksanakan;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari Perkara ini.

14. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bading, Kasasi ataupun Verzet dari pada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Dan kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Joni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 12 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A tersebut, Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat angka 2 menyebutkan bahwa penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah secara hukum dari angku kami yang bernama H.Gadat.....dst. Konsekuwensi pemaknaan ahli waris yang dipakai oleh Para Penggugat dalam gugatannya, menandakan Para Penggugat telah memilih hukum secara faraid, yakni hukum Islam, yang mana oleh karenanya Para Penggugat harus terlebih dulu memastikan penetapan waris masing-masing sebagai ahli waris di Pengadilan Agama setempat sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu Gugatan Para Penggugat terkait dengan istilah ahli waris adalah menyangkut kompetensi Absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Sementara disisi lain, Para Penggugat mendalilkan juga bahwa Objek Perkara adalah merupakan milik bersama (kolektif) anggota kaum Para Penggugat, sehingga dengan demikian menyebabkan dalil Para Penggugat juga menjadi rancu dan kontradiktif. Pada hal terhadap tanah milik kolektif kaum yang nota bene mengambil garis keturunan dari ibu atau secara matrinal, maka dipastikan tidak ada istilah ahli waris dan pewaris sebagaimana halnya berlaku dalam sistem kewarisan Islam. Justru terhadap tanah milik kaum yang mengambil garis keturunan ibu (matrinal), maka semua anggota kaum laki-laki dan perempuan yang masih hidup, baik yang bayi sampai yang tua bangka adalah pemilik yang sah secara kolektif atas tanah pusaka kaumnya. Sementara istilah ahli waris hanya ditemukan dalam hukum Islam (faraid) yang mendasarkan pembagian waris kepada ahli warisnya, dengan rincian ahli waris laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dan bagian ahli waris perempuan 1/3 bagian, terutama sebab hubungan perkawinan.

II. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat angka 2 menyebutkan bahwa penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah

Hal 13 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



secara hukum dari angku kami yang bernama H.Gadat dan Kakek kami yang bernama H.Tuaka terus dari mamak kami yang bernama Maisin serta sekaligus adalah orang yang berhak mewarisi semua harta pusaka Tinggi Kaum para pengggat. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian adalah kabur, karena mencampur adukan antara angku dengan kakek dalam mewarisi pusaka tinggi kaum. Sebab angku ditarik dari garis keturunan Ibu (mamak dari ibu), sedangkan kakek adalah suami dari nenek (orang sumando), yakni sudah dipastikan berlainan kaum dan suku. Lagi pula sesuai dengan hukum adat Minangkabau adalah dilarang keras untuk kawin sesuku dalam satu kaum.

2. Bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Hukum Waris secara Islam (faraid) dengan Hukum adat Minangkabau yang Matrinal terhadap Objek Perkara. Sehingga Posisi Hukum Para Penggugat terhadap Objek Perkara menjadi sangat tidak jelas, apakah kepemilikan atas Objek Perkara sebagai ahli waris menurut Hukum Islam atau sebagai anggota kaum secara kolektif menurut Hukum Adat Minangkabau. Hal demikian, membuktikan gugatan Para Penggugat kabur.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan batas sepadan Tumpak I yang menjadi bagian dari Objek Perkara sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian adalah kabur, karena tidak menjelaskan dengan pasti siapa yang memberikan tanah itu kepada TK. Tunas Bangsa. Sementara faktanya, TK Tunas Bangsa berdiri diatas tanah Bahar yang nota bene adalah kaum Para Tergugat yang disalang-pinjamkan oleh Bahar yang waktu itu posisinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat, sebelum dijabat saat ini oleh Syamsul Bahri Rajo Intan sebagai mamak kepala waris kaum Para Tergugat sekarang ini. Artinya Tanah TK Tunas Bangsa jelas bukan pemberian Para Penggugat, dan bukan pula tanah Para Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Objek Perkara pada Tumpak II dan Tumpak III menyebutkan adalah berupa sawah, namun tidak dijelaskan jumlah piring sawah dari masing-masing tumpak. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa sudah menjadi ungkapan orang bijak di Minangkabau “ Sawah Bapamatang Parak

Hal 14 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Bapitalak” artinya setiap sawah dibatasi dengan pembatas yang dinamakan pematang dan pematang ini melingkari tanah sawah yang disebut dengan satu piring sawah dan begitu juga dengan piring-piring sawah lainnya, selain itu adanya piring sawah juga berfungsi sebagai mengatur kedataran permukaan air sawah pada setiap piring sawah. Sehingga setiap sawah pastilah memiliki piring sawah dan dengan tidak dijelaskan jumlah piring sawah pada Objek Perkara pada Tumpak II dan Tumpak III, membuktikan gugatan Para Penggugat kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam bahagian Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis telah pula masuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali ada hal yang diakui secara tegas dalam persidangan;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa sekitar tahun 1935 dibawah penguasaan angku para penggugat H. Tuaka suku Jambak dan menikah dengan seorang perempuan nama Delima suku Guci dan membawa tinggal dirumahnya diatas tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat tumpak I dan mengolah sawah tumpak II dan tumpak III. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian adalah tidak benar dan mengada-ada, karena H. Tuaka tidak mungkin membawa istrinya bernama Delima suku Guci untuk mengelola tanah pusaka kaumnya sendiri. Sebaliknya H Tuaka adalah benar sebagai sumando (sumenda) Para Tergugat yang dalam sistem perkawinan adat Minangkabau. H. Tuaka sebagai suami atau sumando memang tinggal dirumah istrinya, yakni diatas tanah harta pusaka kaum Para Tergugat. Apa lagi terang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa lagi H. Tuaka tinggal bersama dengan istrinya, yang dalam kebiasaan adat di Miangkabau suami adalah tinggal bersama di tanah pusaka kaum istrinya, yang saat itu tinggal di Rumah Gadang Kaum Para Tergugat. Rumah gadang sebagi tempat Tinggal H. Tuaka bersama istrinya itu sendiri adalah menjadi simbol bagi suatu kaum di Minangkabau yang perawatan rumah gadang tersebut menjadi tanggung jawab kaum dan biayanya dari harta pusaka kaum sebagaimana ungkapan adat Minangkabau, “Tandonyo harato digadaikan dan sahyo gadai dianjak-anjak, yakni secara prinsip menggadai harta pusaka kaum

Hal 15 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



boleh dilakukan dalam 4 hal yang mendesak, yakni : 1. Rumah Gadang Katirisan, 2. Gaduh gadang ndak balaki, 3. Mayat tabujua diateh rumah, 4. Mambangkik batang tarandam. Faktanya, baik terhadap objek perkara tumpak I, tumpak II dan III sudah sering digadaikan, bahkan masih tergadai sampai saat ini sebahagian oleh Kaum Para Tergugat kepada pihak lain (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo).

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang pada intinya memdalilkan batas-batas sepadan Objek Perkara yang diantaranya menyebutkan batas sepadan Tumpak I di sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa adalah tidak benar, mengada-ngada dan karangan belaka yang tidak dapat dibuktikan, karena faktanya, TK Tunas Bangsa berdiri diatas tanah Bahar yang nota bene adalah kaum Para Tergugat yang disalang-pinjamkan oleh Bahar yang waktu itu posisinya sebagai mamak kepala waris kaum Para Tergugat. Pada saat ini mamak kepala waris kaum Para Tergugat adalah dijabat oleh Syamsul Bahri Rajo Intan (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo);

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 yang pada intinya hanyalah memdalilkan kisah H. Tuaka bersama Istrinya (Kaum Para Tergugat) dan anak-anaknya (Kaum Para Tergugat) beserta cucunya bernama Bahar, alias Baharudin, alias Bahar Ongga adalah anak Suli (Kaum Para Tergugat), yakni satu-satunya anak perempuan H. Tuaka dengan Delima suku Guci. Bahar, alias Baharudin, alias Bahar Ongga sendiri adalah Kaum Para Tergugat yang pernah menjadi Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo);

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar, mengada-ada, dan karangan belaka yang tidak dapat dibuktikan.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, mengada-ada dan karangan belaka yang tidak dapat dibuktikan. Sebab Para Penggugat diantaranya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Bahar Ongga meninggal dunia pada tahun 2019 adalah tidak benar, sebab faktanya Bahar Ongga meninggal dunia pada tanggal 18-02-2014. Kemudian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Bahar Ongga dan Samsimar (kemenakan perempuan Bahar Ongga) menguasai tanah Pusaka Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada.

Hal 16 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Sebab Bahar Ongga dan keponakannya Syamsimar yang merupakan ibu kandung dari Para Tergugat adalah pemilik turun-temurun secara bersama (tanah milik pusaka kaum) diatas Objek Perkara (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo).

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, mengada-ada dan karangan belaka yang tidak dapat dibuktikan, bahkan kalimatnya yang satu dengan kalimat yang lain dalam angka 9 ini kontradiktif. Para Penggugat diantaranya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat disatu sisi telah menjual tanah, yakni sebagian tanah Tumpak I untuk jalan, namun kemudian dibantah lagi dalam dalil berikutnya oleh Para Penggugat sendiri (masih pada angka 9), bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual oleh Para Tergugat, karena dilarang oleh Para Tergugat. Sementara faktanya, tanah Tumpak I untuk jalan yang nota bene adalah bahagian dari Objek Perkara dan disebut dalam dalil Gugatan Para Penggugat sudah terjual pada pihak lain dan jalan tersebut telah dikuasai oleh pembeli dengan mempondasi kiri-kanan sepanjang jalan tersebut (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo).

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, mengada-ada dan karangan belaka yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo).

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 yang pada intinya, karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, mengada-ada dan dalil yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat angka 11 tersebut harus ditolak.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 tentang kerugian materil dan pada angka 13 tentang kerugian im materil adalah

Hal 17 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



tidak beralasan hukum, mengada-ada dan dalil yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 dan angka 13 tersebut harus ditolak.

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 tentang sita jaminan atas Objek Perkara adalah tidak tepat, tidak beralasan hukum, mengada-ada dan dalil yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat angka 14 tersebut harus ditolak.

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 tentang Putusan Provisi adalah tidak tepat, tidak beralasan hukum dan dalil yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat angka 15 tersebut harus ditolak.

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 tentang Dwangsom atas Objek Perkara adalah tidak tepat, tidak beralasan hukum, mengada-ada dan dalil yang tidak dapat dibuktikan. Sebab kaum Para Tergugat sudah menguasai Objek Perkara secara turun-temurun sebagai tanah milik pusaka kaum sejak dunia berkembang dan tidak pernah sejarahnya Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat angka 16 tersebut harus ditolak.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A telah mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A tersebut Para Tergugat

Hal 18 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Tergugat Intervensi B juga telah mengajukan duplik yang selengkapnya tidak dimuat lagi dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan selanya, tanggal 22 November 2023, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak eksepsi Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B tersebut;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4) Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Hj. Gadat Di Sei Sapiah dan Air Pacah Suku Jambak Nan Ba Duo, tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Bahar/Ongga dengan Darima dan Putri Julita Mina Legalisasi Nomor 255/L/2011, Notaris Kamrizal Eka Dharma, S.H., tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Pdg, tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Mediasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bahar/Ongga, tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/Pdt/2020/PT.Pdg, tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Pdg, tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 19 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ani Talaud

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B adalah mengenai 3 (tiga) tumpak bidang tanah yang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa letak 3 (tiga) tumpak tanah tersebut bersebelahan, dimana 1 (satu) tumpak adalah tanah pekarangan dan rumah, sedangkan 2 (dua) tumpak adalah tanah sawah yang bersebelahan;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. Tuaka, yang mana H. Tuaka adalah angku dari Penggugat Asal I (Afrizal) atau hubungan H. Tuaka dengan Afrizal adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Bahar Ongga;
- Bahwa hubungan Bahar Ongga dengan Penggugat Asal I (Afrizal) adalah anak pisang;
- Bahwa H.Tuaka mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu: Kapuak, Yunus dan Suli, dimana Suli mempunyai anak yang bernama Bahar Ongga;
- Bahwa H. Tuaka tidak ada hubungan apa-apa dengan Para Tergugat Intervensi B dan dengan Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B;

2. Bustami

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B adalah mengenai 3 (tiga) tumpak bidang tanah yang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;
- Bahwa letak 3 (tiga) tumpak tanah tersebut bersebelahan, dimana 1 (satu) tumpak adalah tanah pekarangan dan rumah, sedangkan 2 (dua) tumpak adalah tanah sawah yang bersebelahan;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. Tuaka, yang mana H. Tuaka adalah angku dari Penggugat Asal I (Afrizal) atau hubungan H. Tuaka dengan Afrizal adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B;

Hal 20 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



3. Boga

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B adalah mengenai 3 (tiga) tumpak bidang tanah yang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;
- Bahwa letak 3 (tiga) tumpak tanah tersebut bersebelahan, dimana 1 (satu) tumpak adalah tanah pekarangan dan rumah, sedangkan 2 (dua) tumpak adalah tanah sawah yang bersebelahan;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. Tuaka, yang mana H. Tuaka adalah angku dari Penggugat Asal I (Afrizal) atau hubungan H. Tuaka dengan Afrizal adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa tanah obyek sengketa seharusnya turun kepada Penggugat Asal I (Afrizal) dan kaumnya;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada rumah gadang yang dulu dibangun oleh H. Tuaka;
- Bahwa H.Tuaka mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu: Kapuak, Yunus dan Suli, dimana Suli mempunyai anak yang bernama Bahar Ongga;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B pernah diselesaikan melalui Musyawarah Kerapatan Adat Nagari, namun pihak Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B tidak pernah datang pada waktu proses musyawarah tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji (Silsilah) Keturunan PIK Limbata Suku Guci Di Kelurahan Sungai Sapih, tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Peruntukan, tanggal 16 November 1948, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 23 November 1992, selanjutnya diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kurao Pagang, Nomor 100.313/Kp-pam/XII/2014, atas nama Bahar, tanggal 5 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Print Out foto Makam Bahar, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Print Out foto Rumah, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/2018/PN.Pdg, tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Pdg, tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam, tanggal 8 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam, tanggal 24 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Salang Pinjam, tanggal 1 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T-4, T-5 dan T-6, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B di persidangan, namun seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arifin

- Bahwa suku saksi adalah Jambak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamul Bahri;
- Bahwa tanah obyek perkara dahulu dikelola oleh Mamak Syamsul Bahri yang bernama Bahar Ongga;
- Bahwa Bahar Ongga telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu di atas tanah obyek perkara terdapat rumah gadang dan yang tinggal di rumah gadang tersebut adalah semando dari Syamsul Bahri yang bernama Asir;

2. Surizal Tanjung

Hal 22 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B adalah mengenai 3 (tiga) tumpak bidang tanah yang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa sawah dipegang gadai oleh saksi dan sebagian hasilnya diberikan kepada Syamsul Bahri;
- Bahwa dahulu di tanah obyek sengketa terdapat rumah gadang yang dihuni oleh Bahar Ongga;
- Bahwa Bahar Ongga dan Syamsul Bahri adalah satu kaum dan Mamak Kepala Warisnya sekarang adalah Syamsul Bahri;

3. Sahrizal

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah pusako Syamsul Bahri;
- Bahwa Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B adalah kemenakan Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tahun 1948 dari Bahar Ongga;
- Bahwa Bahar Ongga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa dahulu ada rumah gadang yang dihuni oleh Kemenakan Syamsul Bahri;

4. Zulmeidi

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah parak (tanah kering) dan sawah;
- Bahwa obyek perkara adalah tanah pusako Syamsul Bahri;
- Bahwa terhadap tanah sawah digarap oleh orang lain atas suruhan Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tahun 1948 dari Bahar Ongga;
- Bahwa hubungan Syamsul Bahri dan Tergugat I Asal (Feri) adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa Syamsul Bahri adalah Mamak Kepala Waris kaum;

DALAM INTERVENSI

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 25 Oktober 2023, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg, tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 23 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I adalah Mamak Kepala Waris Kaum PIK LIMBATAN, suku Guci, Tapian Sungai Sapih, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI II DAN III adalah sekaum, yakni anggota kaum PIK LIMBATA, suku Guci, Tapian Sungai Sapih, Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
3. PARA PENGGUGAT mempunyai harta pusaka tinggi milik bersama kaum dari ninik perempuan bernama PIK LIMBATA, yang kemudian menurunkan waris kepada pihak PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI B, berupa harta pusaka tinggi dua bidang tanah sawah dan lading/perparakan seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ / ± 3 Hektar yang terletak di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas Sepadan :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Bandar dibalik Bandar Pusako H.Saman Suku Caniago,
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah kawan ini juga, dan sebelah Selatan dari tanah kawan ini juga berbatas dengan sawah pusako kaum Arifin alias Buyung Uda Suku Jambak.
 - Sebelah barat Berbatasan dengan tanah / sawah pusako kaum H.Kamin Suku Guci dan tanah kawan ini juga, dan Sebelah barat dari tanah kawan ini juga berbatas dengan sawah pusako Sebo kaum suku Caniago.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah pusako H.Baka Suku Jambak, yakni Kaum PARA TERGUGAT INTERVENSI A / PENGGUGAT ASAL.
4. Bahwa terhadap seluruh harta pusaka tinggi kaum PIK LIMBATA, SUKU GUCI, AIR PAKU SUNGAI SAPIH, Kel. Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang terletak di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan, Kota Padang adalah seluruhnya sampai saat ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh kaum PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI B secara turun temurun lengkap dengan bukti-buktinya yang akan disampaikan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dihadapan majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo.
5. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah seluruh Objek Perkara yang digugat oleh TERGUGAT INTERVENSI A, terdiri dari Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III yang terletak di Air Paku, kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sebagaimana yang didalilkan secara keseluruhan yang dijadikan Objek Perkara oleh TERGUGAT INTERVENSI A yang dibuktikan oleh PARA

Hal 24 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT INTERVENSI dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo yang nota bene Objek Perakra a quo adalah merupakan harta pusaka tinggi Kaum PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI B yang diwariskan secara turun temurun dari Ninik perempuan bernama PIK LEMBATA.

6. Bahwa gugatan Pihak PARA PENGGUGAT INTERVENSI ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh TERGUGAT INTERVENSI I.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut di atas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menerima Permohonan Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perakra ini dengan putusan yang amarnya :

1. Mengabukan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT INTERVENSI I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum PIK LIMBATA, SUKU GUCI, AIR PAKU SUNGAI SAPIH, Kel. Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang terletak di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan, Kota Padang;
3. Mentakan PENGGUGAT INTERVENSI II dan PENGGUGAT INTERVENSI III adalah anggota Kaum PIK LIMBATA, SUKU GUCI, AIR PAKU SUNGAI SAPIH, Kel. Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota padang yang terletak di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan, Kota Padang adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum PIK LIMBATA, SUKU GUCI, AIR PAKU SUNGAI SAPIH, Kel. Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang terletak di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan, Kota padang;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI B adalah sekaum, segelok, segadai, sepadan dan sepekuburan dalam kaum PIK LIMBATA, SUKU GUCI, AIR PAKU SUNGAI SAPIH, Kel. Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
5. Menyatakan Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi milik Kaum PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI B;
6. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI A untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 25 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan error in persona atau Diskualifikasi in person, Karena Para Penggugat Intervensi adalah orang yang tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena Para Penggugat Intervensi tidak ada sangkut pautnya dengan Objek Perkara yang sedang disengketakan dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard/NO);
2. Gugatan Penggugat Intervensi adalah error in persona, karena Penggugat Intervensi telah keliru menarik Tergugat Intervensi AFRIZAL sebagai Pribadi sedangkan Tergugat Intervensi AFRIZAL/ Penggugat Konvensi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena yang digugat adalah Harta Pusaka Tinggi kaum dari Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi A dan dapat diartikan gugatan Penggugat Intervensi kekurangan syarat Formil dari sebuah Gugatan, Maka Gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard/NO) :
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum dan tidak didukung dengan fakta atau peristiwa nyata dan karena sudah sepantasnya Gugatan Penggugat Intervensi ini dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard/NO);
4. Gugatan Obscuur libel;
 - Gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur, karena tidak bersesuaian antara Posita Gugatan Para Penggugat Intervensi dengan Petitum gugatannya yaitu terlihat pada Posita angka 2 yang mengatakan Penggugat Intervensi II dan III adalah sekaum yakni anggota kaum PIK LIMBATA, sedangkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 3 mengatakan kalau Penggugat Intervensi II dan III disamping sebagai anggota kaum, Para Penggugat Intervensi juga mengatakan kalau Penggugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi III juga sebagai Mamak Kepala Waris, dengan tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum dalam gugatannya yang menyebabkan Gugatan

Hal 26 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Para Penggugat Intervensi Harus dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard/NO*) :

- Tidak jelas Hubungan Hukum antara Penggugat Intervensi dengan Para tergugat Intervensi B, dimana Para Tergugat Intervensi B ditarik sebagai tergugat Intervensi B hanya digugat sebagai Pribadi saja, dan tidak disebutkan sebagai anggota kaum dari Penggugat Intervensi I yang berposisi sebagai Mamak kepala Waris sedangkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 4 mengatakan antara Para Pengugat Intervensi adalah sekaum dengan Para Tergugat Intervensi B, maka gugatn yang demikian menyebabkan Gugatan Para Penggugat Intervensi Tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard/NO*) :

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Intervensi tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Pada Prinsipnya Para Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Intervensi A;

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2, yang mengatakan kalau Penggugat Intervensi I dalam kaum Pik limbata sedangkan penggugat Intervensi II dan III adalah anggota kaum dari Pik Limbata;

Bahwa Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Konvensi menanggapi gugatan Intervensi pada angka 1 dan 2 sebagai berikut: Penggugat Intervensi I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Pik Limbata dan Penggugat Intervensi II dan III sebagai anggota kaum dari Pik Limbata, Hal ini sebenarnya adalah urusan Para Penggugat Intervensi siapa yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena antara Para Penggugat Intervensi dengan Para Intervensi A tidak mempunya

Hal 27 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Hubungan apa-apa dengan kata lain tidak seharga sepusaka dan tidak satu suku:

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi dalam Gugatannya pada angka 3 yang pada intinya mengatakan kalau Para Penggugat Intervensi mempunyai harta Pusaka Tinggi milik bersama kaum dari ninik perempuan yang bernama PIK Limbata kemudian turun kepada Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi B. dengan menyebutkan luas lebih kurang 30.000 M2 atau lebih kurang 3 Hektar yang terletak di Air Paku dengan menyebutkan batas-batas seperti yang disebutkan dalam gugatan Intervensi pada angka 3;

Bahwa Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut:

- Kalau maksud Para Penggugat Intervensi adalah tanah yang disebutkan batas-batasnya tersebut adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi B/Tergugat Asal adalah tidak benar sama sekali, karena tanah yang saat ini dikuasai secara tanpa Hak oleh Para Tergugat Intervensi B Adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Intervensi B tersebut bisa menguasai Objek perkara disebabkan ibunya yang bernama Syamsimar dahulunya dijemput dan dibawa dan ditumpangkan untuk sementara di atas harta Pusaka Tinggi kaum Para Tergugat Intervensi A/Para Penggugat Konvensi:

- Kalau tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi adalah Objek Perkara dalam perkara ini, maka Para Penggugat Intervensi telah salah menyebutkan batas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi B/Tergugata Asal. Karena tanah Pusaka Tinggi kaum Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi antara tanah perumahan dengan sawah sudah dibatasi oleh jalan air Paku dan antara sawah juga sudah dibatasi oleh bandar dengan demikian Para Penggugat telah salah menyebutkan batas –batas tanah dalam perkara ini, oleh karena itu Gugatana Para Penggugat Intervensi sudah keliru dan tidak benar dan karena sudah seharusnya majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak semua dalil gugatan Para Penggugat Intervensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi A untuk seluruhnya;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi dalam Gugatannya pada angka 4 yang pada intinya mengatakan seluruh harta

Hal 28 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



pusaka Tinggi kaum PIK LIMBATA yang bersuku Guci sampai saat ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh kaum Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi B;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 4 tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena Para Penggugat Intervensi tidak pernah menguasai Objek perkara, Maka alasan Para Penggugat Intervensi adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar Hukum. Hal ini dapat dibuktikan ketika Penggugat Intervensi I yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pada tahun 2020 telah mengajukan gugatan terhadap bagian dari Objek perkara atau kawan tanah objek perkara ini yaitu tanah harta pusaka Tinggi kaum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Intervensi A, yang terletak dibagian Selatan dari tanah Objek perkara tumpak 1 yaitu tanah tempat TK Tunas Bangsa berdiri dengan Perkara perdata Nomor:75/Pdt.G/2020/PN.Pdg,dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut serta Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Huklum yang pasti, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Intervensi adalah tidak berdasar hukum dan karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi A untuk seluruhnya;

5. Bahwa apa yang didalilkan Oleh Para Penggugat Intervensi pada angka 5 yang mengatakan kalau yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat Intervensi adalah seluruh Objek Perkara yang digugat oleh Para Tergugat Intervensi A;

Bahwa Para Tergugat Intervensi A/ Penggugat Konvensi akan menanggapinya sebagai berikut:

Para Penggugat Intervenensi adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan Objek Perkara dan adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan Intervensi ini;

6. Bahwa apa yang disebutkan Oleh Para Penggugat Intervensi dalam Petitemnya pada angka 6 yang meminta Menghukum Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Pernyataan seperti itu adalah sangat keliru dan tidak masuk akal karena Para Penggugat Intervensi tidak menyebutkan Perbuatan

Hal 29 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi A, sehingga sampai meminta Para Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara. Dan karenanya permintaan ini adalah tidak berdasarkan Hukum dan karena itu sudah sepantasnya permintaan ini dinyatakan ditolak saja dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi A untuk seluruhnya:

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat Intervensi A uraikan di atas, maka Para Tergugat Intervensi A/Para Penggugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa gugatan Para penggugat intervensi Tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard/NO*) :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat Konvensi /Para tergugat Intervensi A mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji (Silsilah) Keturunan PIK Limbata Suku Guci Di Kelurahan Sungai Sapih, tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Peruntukan, tanggal 16 November 1948, selanjutnya diberi tanda P.I-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 23 November 1992, selanjutnya diberi tanda P.I-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/2018/PN.Pdg, tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.I-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Pdg, tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.I-5;

Hal 30 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kurao Pagang, Nomor 100.313/Kp-pam/XII/2014, atas nama Bahar, tanggal 5 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P.I-6;
7. Fotokopi Print Out foto Makam Bahar, selanjutnya diberi tanda P.I-7;
8. Fotokopi Print Out foto Rumah, selanjutnya diberi tanda P.I-8;
9. Fotokopi Ranji (Silsilah) Keturunan PIK Limbata Suku Guci Di Kelurahan Sungai Sapih, tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P.I-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam, tanggal 25 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda P.I-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P.I-1, P.I-2, P.I-3, P.I-4, P.I-5, P.I-6, P.I-7 dan P.I-8, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat Intervensi di persidangan, namun seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B tersebut, pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A telah mengajukan repliknya, yang mana baik replik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa jawabannya Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya, tanggal 22 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscur Libel

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A halaman 3, angka 2 menyebutkan bahwa penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah secara hukum dari angku kami yang bernama H. Gadat dan Kakek kami yang bernama H. Tuaka terus dari mamak kami yang bernama Maisin serta sekaligus adalah orang yang berhak mewarisi semua harta pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat. Pernyataan Penggugat dalam Replik pada halaman 4-5, angka 1, 2 dan 3 yang pada intinya mengulangi kembali pernyataan dalam gugatannya halaman 3, angka 2 tersebut bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian adalah kabur, karena mencampur-adukan antara angku dan kakek dengan mamak dalam mewarisi pusaka tinggi kaum. Sebab angku bisa saja ditarik dari garis keturunan Bapak (sistem Faraid), sedangkan kakek adalah suami dari nenek (orang sumando), yakni dengan demikian sudah dipastikan Kakek Para Penggugat berlainan kaum dan suku dengan istri H. Tuaka yang nota bene adalah Kaum Para Tergugat. Lagi pula sesuai dengan hukum adat Minangkabau Sumando (H. Tuaka) tidak boleh mengutak-atik tanah pusaka kaum istrinya, dalam hal ini H. Tuaka tidak boleh mencampuri harta pusaka kaum istrinya yang merupakan Kaum Tergugat suku Guci. Apa lagi yang menjadi tempat Tinggal H. Tuaka (sumando) bersama istrinya adalah di Rumah Gadang milik Kaum Tergugat, suku Guci yang sekarang menjadi Objek Perkara, yakni bisa dipastikan bukan di Rumah Gadang milik Kaum Penggugat (kami buktikan nantinya dalam sidang berjalan dalam perkara a quo).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mencampuradukkan antara hukum waris secara Islam (faraid) dengan hukum adat Minangkabau yang matrinal terhadap obyek perkara. Sehingga posisi hukum Para Penggugat terhadap obyek perkara menjadi sangat tidak jelas, apakah kepemilikan atas obyek perkara sebagai ahli waris menurut Hukum Islam atau sebagai anggota kaum secara kolektif menurut Hukum Adat Minangkabau, hal tersebut membuktikan gugatan Para Penggugat kabur.

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan batas sepadan Tumpak I yang menjadi bagian dari obyek perkara sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa. Pernyataan Penggugat dalam Replik pada halaman 4-5, angka 2 yang pada intinya mengulangi kembali pernyataan dalam gugatannya halaman 3,

Hal 32 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



angka 5, bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian adalah kabur, karena tidak menjelaskan dengan pasti siapa yang memberikan tanah itu kepada TK. Tunas Bangsa. Sementara faktanya, TK Tunas Bangsa berdiri diatas tanah Bahar yang nota bene adalah kaum Para Tergugat yang disalangi-pinjamkan oleh Bahar yang waktu itu posisinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat, sebelum dijabat saat ini oleh Syamsul Bahri Rajo Intan sebagai mamak kepala waris kaum Para Tergugat sekarang ini. Artinya Tanah TK Tunas Bangsa jelas bukan pemberian Para Penggugat, dan bukan pula tanah Para Penggugat.

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Objek Perkara pada Tumpak II dan Tumpak III menyebutkan adalah berupa sawah, namun tidak dijelaskan jumlah piring sawah dari masing-masing tumpak. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa sudah menjadi ungkapan orang bijak di Minangkabau “Sawah Bapamatang Parak Bapitalak” artinya setiap sawah dibatasi dengan pembatas yang dinamakan pematang dan pematang ini melingkari tanah sawah yang disebut dengan satu piring sawah dan begitu juga dengan piring-piring sawah lainnya, selain itu adanya piring sawah juga berfungsi sebagai mengatur kedataran permukaan air sawah pada setiap piring sawah. Sehingga setiap sawah pastilah memiliki piring sawah dan dengan tidak dijelaskan jumlah piring sawah pada obyek perkara pada Tumpak II dan Tumpak III, membuktikan gugatan Para Penggugat kabur.

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 481);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A pada pokoknya adalah Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A mendalilkan bahwa Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah-tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B menyatakan bahwa seluruh tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B dari dulu sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Ani Talaud, Bustami dan Boga, kemudian Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Arifin, Surizal Tanjung, Sahrizal, dan Zulmeidi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan T-1, awalnya H. Tuaka menikah dengan Lima/Delima, yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu H. Taher, Yunus dan Suli, yang mana Suli mempunyai anak yang bernama Baharudin/Bahar Ongga;

Menimbang bahwa Lima sendiri mempunyai orang tua yang bernama PIK Lembata dan Lima mempunyai saudara kandung yang bernama Kamariah, dimana Kamariah mempunyai anak sejumlah 3 (tiga) orang, yaitu: Jarumnia, Tia, Nura dan Majid, dimana Tia mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama Syamsul Bahri (Penggugat Intervensi I) dan anak lainnya ada yang bernama Nadiar yang merupakan ibu kandung Arset Kusnadi (Penggugat Intervensi II);

Menimbang bahwa Jarumnia kemudian mempunyai anak yang bernama Agung, Tinik, Tiajir dan Nurhayati, dimana Tiajir mempunyai 4 (empat) orang anak, yang bernama Mayarni, Syamsimar, Yusnimar dan Eliana, selanjutnya Syamsimar mempunyai anak kandung yang bernama Fery, Susi Rahmadani, Ulia Rahman dan Dedi Wahyuudi (Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B);

Menimbang bahwa Nurhayati juga mempunyai 5 (lima) orang anak, yang salah satunya bernama Yuliasni (Penggugat Intervensi III);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi Ani Talaud, saksi Bustami dan saksi Boga, Para Penggugat Asal mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta Pusaka Tinggi orang tua H. Tuaka yang bernama H. Gadat, kemudian turun kepada H. Tuaka, selanjutnya turun

Hal 34 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Maisin (Mamak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A) dan kemudian turun kepada Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2, Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B mendalilkan bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah bukan berasal dari H. Gadat yang turun kepada H. Tuaka, tetapi merupakan tanah pusaka tinggi suku Guci kaum dari Lima/Delima (istri H. Tuaka) sendiri;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A mendalilkan bahwa Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian harus dilihat terlebih dahulu pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengemukakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, yang mana kemudian pengertian tersebut mengalami perluasan makna melalui *arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Hasil Mediasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada kesimpulannya diantaranya menyatakan bahwa rumah gadang yang ada di tanah tersebut adalah rumah gadang H. Tuaka, angku dari Afrizal (Penggugat I Asal/Tergugat I Intervensi A), karena H. Tuaka membawa istrinya (Lima) bermukim di pusaka tinggi miliknya dan selanjutnya Afrizal (Penggugat I Asal/tergugat I Intervensi A) juga dapat membuktikan surat-surat dari saksi sepadan, sedangkan Syamsul Bahri tidak dapat membuktikan dan memperlihatkan surat-surat saksi sepadan, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Ani Talaud, saksi Bustami dan saksi Boga, dengan demikian

Hal 35 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan kaumnya, sehingga perbuatan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi menguasai tanah-tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permutafakan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajang niai batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. (Surya Khamisli. 2018. Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tesis. Program Strata 2 Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang);

Menimbang bahwa bukti surat P-4 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-5, berupa surat pernyataan Bahar Ongga (Bahar Ongga dahulu adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B dan Penggugat Intervensi, sebelum dijabat saat ini oleh Syamsul Bahri Rajo Intan/Penggugat Intervensi sebagai Mamak Kepala Waris kaum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B sekarang ini) sendiri, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan tanah dari keturunan suku Guci/ahli waris suku Guci;

Menimbang bahwa berdasarkan terhadap bukti surat T-2 tersebut, Majelis Hakim meragukan kebenaran surat tersebut, oleh karena tidak

Hal 36 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



dijelaskan secara rinci dimana tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, lagi pula bukti tersebut juga bertentangan dengan bukti surat P-4 dan P-5, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat-surat lainnya dari Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B, Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut hanya menunjukkan adanya perjanjian pinjam meminjam, yang bukan menunjukkan bukti adanya kepemilikan, maka dengan demikian bukti surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-9, mengenai kerugian materiil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan, namun dengan penghitungan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A merupakan alat bukti yang sah, maka petitum ke-10 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-11, Majelis Hakim berpendapat tidak pernah diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-12, oleh karena cukup beralasan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-13, oleh karena dalam gugatan ini terdapat Penggugat Intervensi, maka akan dipertimbangkan seluruhnya setelah gugatan Intervensi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-14, oleh karena tidak beralasan, maka haruslah ditolak;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa jawabannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error Persona atau Diskualifikasi Person

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena



Para Penggugat Intervensi tidak ada sangkut pautnya dengan obyek perkara yang sedang disengketakan dalam perkara ini, sehingga gugatan Intervensi Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan sela, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan keberadaan pihak Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, sehingga eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tanpa Menyebutkan Alasan Hukum

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai dasar hukum dan tidak didukung dengan fakta atau peristiwa nyata dan karena sudah sepantasnya gugatan Penggugat Intervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut *obscuur libel*, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan (sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Jaudar Press, Surabaya, 2018 hal 34), yang mana selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa ketidakadaannya ketentuan tertentu mengenai isi gugatan di HIR dan RBg maka para pihak bebas dalam merumuskan surat gugatannya, asalkan didalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materil yang yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A menyatakan bahwa karena tidak bersesuaian antara posita gugatan Para Penggugat Intervensi dengan petitum gugatannya yaitu terlihat pada posita angka 2 yang mengatakan Penggugat Intervensi II dan III adalah sekaum yakni anggota kaum PIK LIMBATA, sedangkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 3 mengatakan kalau Penggugat Intervensi II dan III disamping sebagai anggota kaum, Para Penggugat Intervensi juga mengatakan kalau Penggugat Intervensi II dan Penggugat



Intervensi III juga sebagai Mamak Kepala Waris, dengan tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum dalam gugatannya yang menyebabkan gugatan Para Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat penilaian hubungan para pihak sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A, menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta Pusaka Tinggi orang tua H. Tuaka yang bernama H. Gadat, kemudian turun kepada H. Tuaka, selanjutnya turun kepada Maisin (Mamak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A) dan kemudian turun kepada Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi A untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.I-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Para Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Hasil Mediasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada kesimpulannya diantaranya menyatakan bahwa:

1. Rumah gadang yang ada di tanah tersebut adalah rumah gadang H. Tuaka, angku dari Afrizal (Penggugat I Asal/Tergugat I Intervensi A), karena H. Tuaka membawa istrinya (Lima) bermukim di pusaka tinggi miliknya dan selanjutnya
2. Bahwa Afrizal (Penggugat I Asal/tergugat I Intervensi A) juga dapat membuktikan surat-surat dari saksi sepadan, sedangkan Syamsul Bahri tidak dapat membuktikan dan memperlihatkan surat-surat saksi sepadan.
3. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan harta pusaka tingginya Bahar Ongga;



Yang mana hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Ani Talaud, saksi Bustami dan saksi Boga, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan kaumnya;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-5, berupa surat pernyataan Bahar Ongga (Bahar Ongga dahulu adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B dan Penggugat Intervensi, sebelum dijabat saat ini oleh Syamsul Bahri Rajo Intan/Penggugat Intervensi sebagai Mamak Kepala Waris kaum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B sekarang ini) sendiri, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan tanah dari keturunan suku Guci/ahli waris suku Guci sendiri, dengan demikian dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum PIK Limbata dari suku Guci, haruslah dikesampingkan, sehingga gugatan Intervensi Para Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, ketentuan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Asal/Tergugat I Intervensi Afrizal adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A;
3. Menyatakan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A adalah ahli waris yang sah secara hukum dari H. Gadat, H. Tuaka dan Maisin;

Hal 40 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



4. Menyatakan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan satu suku dan tidak seharga sepusaka;

5. Menyatakan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A adalah yang berhak atas tanah obyek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III yang terletak di RT 03 RW 06, Nagari Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B yang telah menguasai tanah obyek sengketa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III kepada Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dalam keadaan kosong dan bebas, apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian atau alat negara lainnya, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Tumpak I

Berupa Tanah Pekarangan dan Rumah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan bandar, dibalik bandar tanah kaum suku Chaniago

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Air Paku

Sebelah timur : Berbatasan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat suku Jambak

Sebelah barat : Berbatasan kawan tanah ini juga yang telah diberikan kepada TK Tunas Bangsa

Tumpak II

Berupa Tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Air Paku

Sebelah selatan : Berbatasan dengan bandar RSUD, di balik bandar kawan tanah ini juga (Tumpak III)

Sebelah timur : Berbatasan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat suku Jambak

Sebelah barat : Berbatasan dengan bandar, di balik bandar tanah kaum suku Guci

Tumpak III

Berupa Tanah Sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan bandar RSUD, di balik bandar



- kawan tanah ini juga (Tumpak IIII)
- Sebelah selatan : Berbatasan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat suku Jambak
- Sebelah timur : Berbatasan kawan tanah ini juga atau tanah kaum Para Penggugat suku Jambak
- Sebelah barat : Berbatasan dengan bandar, di balik bandar tanah kaum suku Chaniago
8. Menghukum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B untuk membayar uang paksa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya setiap lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
11. Menolak gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A selain dan selebihnya.

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya.

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. dan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 42 dari 43 Putusan Perdata Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 1. Pendaftaran Perkara/PNBP | = Rp | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | = Rp | 70.000,- |
| 3. Panggilan/Jurusita | = Rp | 192.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp | 60.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | = Rp. | 850.000,- |
| 6. Materai Putusan | = Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | = Rp. | 10.000,- |
| JUMLAH | = Rp1.222.000,- | |

Terbilang: *Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*